



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 88

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa 38 (tiga puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok adalah Unit Layanan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 903/430/Kpts/Dinkes/Huk/2019;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menyusun Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Tata Kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
9. Tim Penilai adalah tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah menetapkan dokumen Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar Puskesmas memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan Puskesmas secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas;
- c. mendorong organ Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Puskesmas terhadap *stakeholder*; dan
- d. meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah KotaDepok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KELEMBAGAAN
- BAB III : AKUNTABILITAS
- BAB IV : PENUTUP

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai Pola Tata Kelola BLUD pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik padaPuskesmasdi Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) Ketentuan mengenaiPola Tata Kelola BLUD Pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen Pola Tata Kelolatercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Perubahan Pola Tata Kelola merupakan kewenangan dari Wali Kota, melalui usulan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan Pola Tata Kelola dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena Perubahan kelembagaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan/atau
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pola Tata Kelola BLUD pada Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas usulan Kepala Puskesmas.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaDepok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTADEPOK TAHUN 2019 NOMOR 88



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

1. LAMPIRAN 1 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS SAWANGAN
2. LAMPIRAN 2 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS PASIR PUTIH
3. LAMPIRAN 3 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS PENGASINAN
4. LAMPIRAN 4 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS KEDAUNG
5. LAMPIRAN 5 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS CINANGKA
6. LAMPIRAN 6 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS BOJONGSARI
7. LAMPIRAN 7 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS DUREN SERIBU
8. LAMPIRAN 8 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS PANCORAN MAS
9. LAMPIRAN 9 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS DEPOK JAYA
10. LAMPIRAN 10 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA
11. LAMPIRAN 11 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS MAMPANG
12. LAMPIRAN 12 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS BEJI
13. LAMPIRAN 13 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS TANAH BARU
14. LAMPIRAN 14 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS KEMIRI MUKA
15. LAMPIRAN 15 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS DEPOK UTARA
16. LAMPIRAN 16 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS CIPAYUNG
17. LAMPIRAN 17 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS RATU JAYA
18. LAMPIRAN 18 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS SUKMAJAYA
19. LAMPIRAN 19 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS ABADI JAYA
20. LAMPIRAN 20 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS BHAKTI JAYA
21. LAMPIRAN 21 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS PONDOK
SUKMAJAYA
22. LAMPIRAN 22 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS CIMANGGIS
23. LAMPIRAN 23 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS CISALAK PASAR
24. LAMPIRAN 24 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS MEKARSARI
25. LAMPIRAN 25 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS PASIR GUNUNG
SELATAN

- 26. LAMPIRAN 26 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS TUGU
- 27. LAMPIRAN 27 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS HARJAMUKTI
- 28. LAMPIRAN 28 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS TAPOS
- 29. LAMPIRAN 29 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS SUKATANI
- 30. LAMPIRAN 30 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS CIMPAEUN
- 31. LAMPIRAN 31 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS CILANGKAP
- 32. LAMPIRAN 32 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS JATIJAJAR
- 33. LAMPIRAN 33 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
- 34. LAMPIRAN 34 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS CILODONG
- 35. LAMPIRAN 35 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS KALIMULYA
- 36. LAMPIRAN 36 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS VILLA PERTIWI
- 37. LAMPIRAN 37 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS CINERE
- 38. LAMPIRAN 38 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS LIMO

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS